

BAB III

PENUTUP

Hukum sebagai sesosok norma setiap saat akan selalu diterpa problema yang terbawa arus perubahan sosial. Apalagi kalau faktor perubahan itu secara sengaja dirakit oleh masyarakat, seperti halnya pembangunan yang dicanangkan oleh bangsa Indonesia. Tak urung beraneka persoalan akan datang menghadang, dan tentunya harus diatasi. Tak terkecuali pada waktu bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan unifikasi Hukum Perkawinan, maka dengan sendirinya bermacam masalah menghampiri cukup akrab. Namun untuk memenuhi tuntutan kepentingan yang beragam, dan itu semua adalah milik bangsa Indonesia jua, maka tabu kiranya untuk mundur atau menyerah dari hentakan problema-problema itu. Kegigihan yang tangguh, akhirnya membuahkan hasil berupa UU No. 1/1974, meski harus melewati berbagai hambatan yang tak ringan. Dan kenyataannya, bagaimanapun hukum tak bakal lepas dari problema sosial yang akan selalu ada dalam masyarakat. Justru karena itu pula hukum sebagai perangkat akan menjadi mapan. Hal semacam ini pernah diungkap oleh Satripto Rahardjo dalam salah satu bahagian disertasinya: "...betapa memang problema-problema sosial itu memberikan tekanan pengaruh terhadap hukum, dalam arti, bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problema-problema tersebut."¹³ Jati diri hukum antara lain menampakkan corak untuk selalu

menanggapi problema kemsyarakatan, juga sebagai perekat untuk dapat menciptakan rangkuman yang harmonis untuk segala jenis kepentingan kelompok yang ada, baik untuk waktu lalu, kini, dan tuntutan masa mendatang. "Law, being the cement which holds the social structure together, must intelligently link the past with the present without ignoring the pressing claims of the future."¹⁴ Begitulah salah satu ungkapan yang ditegaskan oleh Edgar Bodenheimer dalam salah satu karyanya.

Demikian pula dengan talak sebagai salah satu lembaga yang ada dalam gugus Hukum Islam, dan kenyataannya sering menjadi masalah rawan dalam ruang lingkup hidup perkawinan, ternyata sering menyita perhatian banyak kalangan. Hal ini tentu saja tak bisa diabaikan begitu saja pada waktu pemerintah Indonesia merakit Hukum Perkawinan Nasional. Berbagai jurus perlu dilancarkan agar produk hukum yang dicipta benar-benar mampu menanggapi problema yang muncul di seputar talak. Akhirnya Hukum Perkawinan Nasional Indonesia yang tertuang dalam UU No. 1/1974 mampu menampung aspirasi segenap golongan, tak terkecuali pemeluk Islam, antara lain dengan mengakui eksistensi lembaga talak, hanya saja perlu diadakan modifikasi demi penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan lain yang asasi. Oleh karena misi UU No. 1/1974 antara lain berupaya untuk mempersukar perceraian, maka keberadaan lembaga talak dalam Islam, tetap diakui, kendati harus memperoleh porsi yang sesuai

tuntutan asas. Pada dasarnya talak tetap diperbolehkan, tetapi harus diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan lagi harus berdalih pada alasan yang layak, sesuai alasan cerai seperti yang tercantum dalam pasal 19 PP No. 9/1975. Dengan lahirnya Undang-undang Peradilan Agama, tentu saja sangat diharapkan akan semakin dapat memantapkan penerapan talak yang telah dimodifikasi itu sesuai dengan asas-asas yang ada dalam UU No. 1/1974.

13

Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979, h. 42.

14

Edgar Bodenheimer, Jurisprudence The Philosophy And Method Of The Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1962, h. 218.